



BUPATI LIMA PULUH KOTA

KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA

NOMOR 106 TAHUN 2020

TENTANG

GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019

(COVID-19) DI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2020

BUPATI LIMA PULUH KOTA

- Menimbang** :
- a. bahwa penyebaran corona Virus Disease 2019 (Covid-19) pada saat ini cenderung terus meningkat dari waktu ke waktu, menimbulkan korban jiwa dan kerugian material serta telah berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat.
 - b. bahwa World Health Organization (WHO) telah menyatakan Covid-19) sebagai pandemi pada tanggal 11 Maret 2020.
 - c. bahwa dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 di perlukan langkah langkah cepat, tepat fokus, terpadu dan sinergitas antar OPD se Kabupaten Lima Puluh Kota.
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b, dan c di atas perlu menetapkan suatu Surat Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020.
- Mengingat** :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 4 tahun 1984 tentang Wabah Penyakit menular (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
 6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana Pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 7);
13. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 30 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2012 Nomor 30);

MEMUTUSKAN :


- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Disease 2019 (Covid-19) di Kabupaten Lima Puluh Kota yang terdiri dari Pengarah, Pelaksana dan Sekretariat dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Gugus Tugas sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Pengarah, bertugas :
 1. Memberikan arahan kepada pelaksana dalam penanganan Covid-19
 2. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan percepatan penanganan Covid-19.
 - b. Pelaksana, Bertugas :
 1. Menetapkan dan melaksanakan rencana operasional percepatan penanganan Covid-19.
 2. Mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan percepatan Penanganan Covid-19.
 3. Melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan percepatan Penanganan Covid-19.

4. Mengerahkan sumberdaya untuk pelaksanaan kegiatan percepatan Penanganan Covid-19.
5. Melaporkan pelaksanaan kegiatan percepatan Penanganan Covid-19.


- KETIGA** : Ketua Pelaksana menyusun dan menyampaikan laporan rutin harian dan laporan kejadian mendesak sewaktu-waktu bila diperlukan kepada Bupati.
- KEEMPAT** : Sekretariat Gugus Tugas Kabupaten berkedudukan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.
- KELIMA** : Pembiayaan yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada biaya Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2020 dan lain-lain pendapatan yang sah dan/ atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sarilamak
Pada tanggal, 17 Maret 2020

BUPATI LIMA PULUH KOTA,



IRFENDI ARBI



LAMPIRAN I: KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA

NOMOR	:	106 Tahun 2020	
TANGGAL	:	17 Maret 2020	
TENTANG	:	GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2020	
NO		NAMA INSTANSI/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SATUAN
1		2	3
I		PENGARAH	
1		Bupati Lima Puluh Kota	Ketua Pengarah
2		Wakil Bupati Lima Puluh Kota	Wakil Ketua Pengarah
3		Ketua DPRD Lima Puluh Kota	Pengarah
4		Kejaksaan Negeri Payakumbuh	Pengarah
5		Pengadilan Negeri Tanjung Pati	Pengarah
6		DANDIM 0306/50 Kota	Pengarah
7		Kapolres Lima Puluh Kota	Pengarah
8		Kapolres Payakumbuh	Pengarah
II		PELAKSANA	
1		Sekretaris Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota	Ketua
2		Asisten Administrasi Umum Kabupaten Lima Puluh Kota	Wakil Ketua
3		Asisten Ekonomi dan Pembangunan Kabupaten Lima Puluh Kota	Wakil Ketua
4		Asisten Pemerintahan Kabupaten Lima Puluh Kota	Wakil Ketua
5		Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota	Wakil Ketua
6		Kepala Pelaksana BPBD Lima Puluh Kota	Sekretaris
7		Kabag Ops Polres 50 Kota	Koordinator lapangan
8		Kabag Ops Polres Payakumbuh	Koordinator lapangan
A		BIDANG KOMUNIKASI RESIKO WABAH	
1		Kadis Kominfo Lima Puluh Kota	Koordinator

7

2	Kabag Humas Setda Lima Puluh Kota	Anggota
3	Kabag Umum Setda Lima Puluh Kota	Anggota
4	RAPI Payakumbuh / Lima Puluh Kota	Anggota
5	ORARI Payakumbuh / Lima Puluh Kota	Anggota
6	Pusdalops PB BPBD Lima Puluh Kota	Anggota
7	Sekretaris BPBD Kab.Lima Puluh Kota	Anggota
8	Kabid Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Lima Puluh Kota	Anggota
9	Direktur Rumah Sakit A. Darwis	Anggota
10	Jurnalis Siaga Bencana	Anggota
11	Kadis Dukcapil Lima Puluh Kota	Anggota
12	Kasubag Humas Polres 50 Kota	Anggota
13	Kasubag Humas Polres Payakumbuh	Anggota
B	BIDANG PENJARINGAN PELAKU PERJALANAN	
1	Kadis Perhubungan Lima Puluh Kota	Koordinator
2	Kadis Parpora Lima Puluh Kota	Anggota
3	Kabag Kerjasama Rantau Setda Lima Puluh Kota	Anggota
4	Kasat lantasi Polres Lima Puluh Kota	Anggota
5	Kasat lantasi Polres Payakumbuh	Anggota
C	BIDANG AKOMODASI DAN LOGISTIK WABAH	
1	Kepala Badan Keuangan	Koordinator
2	Kadis Sosial Lima Puluh Kota	Anggota
3	Kabid KI BPBD Lima Puluh Kota	Anggota
4	Kepala Markas PMI Lima Puluh Kota	Anggota
D	BIDANG PENGAWASAN LOGISTIK DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	
1	Kadis Ketahanan Pangan Lima Puluh Kota	Koordinator

2	Kaban Kesbangpol Lima Puluh Kota	Anggota
3	Kabag Kesra Lima Puluh Kota	Anggota
4	Pasi Intel Kodim 0306 Lima Puluh Kota	Anggota
5	Kasat Reskrim Polres Lima Puluh Kota	Anggota
6	Kasat Reskrim Polres Payakumbuh	Anggota
E	BIDANG PENCEGAHAN PENYEBARAN WABAH	
1	Kadis Pendidikan dan Kebudayaan	Koordinator
2	Kadis LHKP Lima Puluh Kota	Anggota
3	Kadis Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Lima Puluh Kota	Anggota
4	Kabid Pariwisata Dinas Parpora Lima Puluh Kota	Anggota
5	Kabid PK BPBD Lima Puluh Kota	Anggota
6	Camat Se Kabupaten Lima Puluh Kota	Anggota
7	Direktur BANK NAGARI	Anggota
8	Direktur BANK BRI	Anggota
9	Kabid Sumber daya Kesehatan Dinkes Lima Puluh Kota	Anggota
F	BIDANG PENGKARANTINAAN DAN PENGAMAN	
1	Kasat Pol – PP Lima Puluh Kota	Koordinator
2	Kadis Damkar Lima Puluh Kota	Anggota
3	Kabid Kesmas Lima Puluh Kota	Anggota
4	Koordinator Pos SAR Lima Puluh Kota	Anggota
5	Pasiops Kodim 0306 Lima Puluh Kota	Anggota
6	Kasat Sabhara Polres Lima Puluh Kota	Anggota
7	Kasat Sabhara Polres Payakumbuh	Anggota

G	BIDANG MONITORING WABAH DAN PELAKSANAAN SURVEILANS	
1	Kadis Kesehatan Lima Puluh Kota	Koordinator
2	Kabid Pengendalian dan pemberantasan penyakit Dinas Kesehatan Lima Puluh Kota	Anggota
3	Sekretaris BAPELITBANG Lima Puluh Kota	Anggota
H	BIDANG PELAYANAN DAN PERAWATAN	
1	Direktur RSUD A. DARWIS SULIKI	Koordinator
2	Kabid Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (P2P) Dinas Kesehatan Lima Puluh Kota	Anggota
3	Kepala Puskesmas Se-Kabupaten Lima Puluh Kota	Anggota
III	SEKRETARIAT	
1	Sekretaris BPBD Lima Puluh Kota	Koordinator
2	Sekretaris Dinas Kesehatan Lima Puluh Kota	Anggota
3	Kabid PK BPBD Lima Puluh Kota	Anggota
4	Kabid KL BPBD Lima Puluh Kota	Anggota
5	Kabid RR BPBD Lima Puluh Kota	Anggota
6	Staf BPBD Lima Puluh Kota	Anggota
7	PUSDALOPS – PB BPBD Lima Puluh Kota	Anggota
8	TRC – PB BPBD Lima Puluh Kota	Anggota

Ditetapkan di Sarilamak
Pada tanggal, 17 Maret 2020

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

IRFENDI ARBI

TELAH DITELITI
BAGIAN HUKUM

17/3/2020

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA

NOMOR : 106 Tahun 2020
TANGGAL : 17 Maret 2020
TENTANG : PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

Tugas Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kabupaten Lima Puluh Kota.

I. PENGARAH

Bertugas memberikan arahan.

II. PELAKSANA

Bertugas untuk penanganan Covid-19 terdiri dari beberapa bidang, sebagai berikut :

a. Bidang Komunikasi Resiko Wabah

- Melakukan komunikasi resiko penularan Covid-19 beserta pencegahan dan pengendaliannya kepada seluruh lapisan masyarakat dengan menggunakan materi yang telah dikembangkan oleh pemerintah pusat.
- Melakukan komunikasi resiko baik kepada pasien, keluarga, masyarakat.
- Edukasi pasien untuk isolasi diri dirumah bila gejala mengalami perburukan, segera ke Fasyankes.
- Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan sosialisasi resiko penularan infeksi beserta pencegahan dan pengendaliannya diwilayah.

b. Bidang Penjaringan Pelaku Perjalanan

- Deteksi dini pelaku perjalanan yang diduga sakit.
- Wawancara dan anamnesis pelaku perjalanan yang sakit untuk memastikan kemungkinan adanya covid-19 diruang pemeriksaan.
- Melaporkan kasus-kasus pelaku perjalanan yang diduga terjangkit covid-19 keRumah Sakit.
- Merujuk dan isolasi pelaku perjalanan yang diduga terjangkit covid-19 kerumahsakit rujukan dengan menggunakan ambulance sesuai kriteria.
- Melakukan tindakan kekarantinaan kesehatan pada alat angkut dan barang yang diduga terpapar covid-19.

c. Bidang Akomodasi Dan Logistik Wabah

- Menyediakan Alat Pelindung Diri (APD) lengkap sebagai bentuk kesiapsiagaan dalam menghadapi resiko penularan infeksi covid-19.
- Menyediakan logistik obat dan laboratorium untuk pengambilan spesimen covid-19.
- Menyediakan bahan makanan jika terjadi kondisi kekarantinaan.

d. Bidang Pengawasan Logistik Dan Ketahanan Pangan Masyarakat

- Mengawasi dan memastikan ketersediaan logistik seperti masker, handsanitizer dan kebutuhan lainnya di masyarakat.
- Mengawasi ketersediaan pangan di masyarakat

e. Bidang Pencegahan Penyebaran Wabah

- Menginformasikan cara pencegahan.
- Memastikan instansi dan kelembagaan mengikuti protokol pencegahan
- Menerima dataperjalanan terduga terjangkit covid-19 dari bidang penjaringan pelaku perjalanan dan mendata orang orang yang berinteraksi dengan terjangkit covid-19
- Meneruskan informasi orang-orang yang berinteraksi dengan terjangkit covid-19 ke bidang kekarantinaan dan bidang monitoring wabah dan pelaksanaan surveilans
- Melakukan sterilisasi fasilitas umum yang berkemungkinan dilalui oleh terduga terjangkit covid-19.

- f. Bidang Pengkarantinaan Dan Pengaman
- Pengawasan terhadap orang, barang dan alat angkut yang masuk maupun keluar dari wilayah terjangkau
 - Mengamankan orang, barang dan alat angkut bila terjadi tindakan kekarantinaan karena penularan covid-19
 - Mengamankan informasi pribadi dari suspect corona
- g. Bidang Monitoring Wabah Dan Pelaksanaan Surveilans
- Melakukan pemantauan dan analisis kasus ILI (Influenza) dan pneumonia (paru-paru basah) melalui sistem kewaspadaan dini dan respon (SKDR) dan ISPA berat
 - Memonitor pelaksanaan surveilans covid-19
 - Melakukan surveilans aktif untuk menemukan kasus
 - Melakukan penilaian resiko diwilayah
 - Notifikasi 1 X 24 jam ke Rumah Sakit
 - Melakukan penyelidikan epidemiologi dan koordinasi jika terjadi kasus sesuai dengan format dan alur pelaporan yang ditetapkan
 - Melakukan mobilisasi sumber daya yang dibutuhkan bila diperlukan
 - Berkoordinasi dengan rumah sakit dan laboratorium dalam pengambilan dan pengiriman spesimen
 - Mencatat dan melaporkan hasil pemantauan kontak secara rutin dan berjenjang
- h. Bidang Pelayanan Dan Perawatan
- Melakukan pemantau dan analisa kasus ILI (Influenza) dan Pneumonia (paru-paru basah) dan ISPA berat
 - Mendeteksi kasus dengan demam dan gangguan pernapasan serta memiliki riwayat bepergian / wilayah terjangkau dalam waktu 14 hari sebelum sakit
 - Melakukan tatalaksana kasus sesuai kondisi pasien
 - Notifikasi 1x24 jam ke dinas kesehatan Limapuluh Kota
 - Mencatat dan melaporkan setiap kasus sesuai dengan kriteria kasus dan alur pelaporan yang ditetapkan

III. SEKRETARIAT

Bertugas untuk mendukung dalam administrasi kegiatan

Ditetapkan di Sarilamak
Pada tanggal, 17 Maret 2020

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

IRFENDI ARBI

TELAH DITELITI
BAGIAN HUKUM

17/3 2020